



PUTUSAN

Nomor 1456/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROSITA BR GINTING;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 Juni 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Veteran Gg. Sempakata Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 1456/Pid/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 1456/Pid/2019/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 269/Pid.Sus/2019/PN Kbj;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **ROSITA BR GINTING** pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan April 2019 sekira pukul 21.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2019 dan Mei 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat didalam mobil milik terdakwa yang terparkir di pinggir Jalan Jamin Ginting Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya didepan Perumahan Graha Mandala dan di Desa Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya pada Kamar Nomor 7 pada Hotel Tongging Beach

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1456/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah kawin dengan Dana Junianto Tarigan akan tetapi melakukan gendak/zina dengan James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa merupakan istri sah dari saksi Dana Junianto Tarigan yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 249/GRJ/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan an. Luhum, S.H., M.H, dan sudah dikaruniakan 2 (dua) orang anak.

Bahwa antara terdakwa dan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) sudah saling kenal selama 3 (tiga) tahun dan memiliki hubungan khusus dimana saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) juga mengetahui jika terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak. Selanjutnya saksi Dana Junianto Tarigan yang merupakan suami terdakwa juga sudah lama kenal dengan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) juga sudah berumah tangga. Selanjutnya saksi Dana Junianto Tarigan juga pernah menemukan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa berada bersama didalam rumah kontakan terdakwa sampai larut malam. Selanjutnya saksi Dana Junianto Tarigan juga sering melihat kedekatan diantara mereka dimana terdakwa dan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) sering terlihat jalan bersama menggunakan mobil saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) dan juga sering memuat foto-foto serta kata-kata kedekatan dan kemesraan diantara mereka di facebook milik terdakwa.

Selanjutnya dengan kedekatan tersebut hingga akhirnya antara terdakwa dan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan hubungan suami istri untuk pertama kali pada petengahan bulan April 2019 sekira pukul 21.00 Wib didalam mobil milik saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) yang terparkir dipinggir jalan Jamin Ginting Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tepatnya didepan Perumahan Graha Mandala dan melakukannya sebanyak 2 kali yang dilakukan dengan cara membuka celana saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) dan selanjutnya terdakwa meng-oral alat kelamin saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) dengan memasukkan alat kelamin saksi James Tarigan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1456/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E (dilakukan penuntutan terpisah) ke mulut terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celananya dan kemudian naik keatas pangkuan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) dan kemudian saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin terdakwa dan terdakwa menggoyang di pangkuan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) dan beberapa saat kemudian saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) orgasme dan mengeluarkan mani.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2018 pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, karena pada saat itu terdakwa sedang butuh duit untuk membeli spring bed maka terdakwa menghubungi saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) dan meminta uang kepadanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menghubungi saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan “kalau ada waktu gak keluar kita?”, saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab “ada tapi nanti sore kita ketemu”, terdakwa berkata “ok, tapi singgahkan dulu kerumah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang muka mau beli spring bed aku”, saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab “ok”. Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) langsung pergi. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke Plaza Kabanjahe untuk menunggu saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) dan sekira pukul 17.00 Wib saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke Plaza Kabanjahe dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang Kapsul nomor polisi 1879 XN kemudian terdakwa mengajak saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) pulang kembali kerumah terdakwa untuk mengurus anak-anak sebelum pergi bersama saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) pergi membeli minuman dan kemudian pergi ke Tongging dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) check in di hotel Tongging Beach dan setelah check in terdakwa dan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) makan malam didepan hotel tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) masuk kedalam kamar hotel.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1456/Pid/2019/PT MDN



Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 02.30 Wib, pada saat saksi Dana Junianto Tarigan dan rekannya melakukan patroli di daerah Merek-Tongging Desa Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo, saksi Dana Junianto Tarigan sangat terkejut dikarenakan melihat dan mengenali mobil kijang kapsul nomor polisi BK 1879 XN warna hitam milik selingkuhan istri saksi Dana Junianto Tarigan yaitu saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) terparkir didalam parkir Hotel Tongging Beach, mengetahui hal tersebut maka saksi Dana Junianto Tarigan sangat terkejut dan kecurigaan saksi selama ini atas perselingkuhan antara istri saksi yaitu terdakwa dengan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) semakin jelas dan dugaan saksi Dana Junianto Tarigan sangat kuat bahwa terdakwa dan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) ada didalam kamar hotel tersebut untuk melakukan perzinahan. Atas hal tersebut selanjutnya saksi Dana Junianto Tarigan dan rekannya pulang ke Tigapanah dan melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi Dana Junianto Tarigan, dan atas perintah atasan saksi untuk mengecek langsung ke TKP. Maka kemudian saksi Dana Junianto Tarigan beserta teman saksi langsung mendatangi tempat kejadian di Desa Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di Hotel Tongging Beach, selanjutnya saksi Dana Junianto Tarigan dan rekannya menjumpai penjaga hotel bernama Subandi dan dari keterangannya bahwa ada 2 (dua) orang tamu laki-laki dan perempuan yang menginap di kamar hotel, maka selanjutnya saksi Dana Junianto Tarigan dan rekannya meminta kepada penjaga hotel untuk menunjukkan kamar hotel dan kemudian penjaga hotel menunjukkan kamar hotel nomor 7 dan kemudian mengetuk pintu kamar dan berselang 5 (lima) menit saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) membuka pintu kamar hotel maka saksi Dana Junianto Tarigan dan rekannya langsung masuk kedalam kamar dan saksi Dana Junianto Tarigan mendapati istri saksi yaitu terdakwa dan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) berada didalam satu kamar dengan posisi terdakwa duduk diatas kasur dengan mengenakan baju tidur kaos lengan pendek warna putih dan celana pendek warna putih tanpa bra.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari terdakwa maupun saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) melainkan terdakwa dan saksi James Tarigan, S.E (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan perbuatan tersebut diatas atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan.



Akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban Dana Junianto Tarigan merasa sakit hati dan merusak hubungan pernikahannya sehingga korban mengadukan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Tigapanah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSITA BR GINTING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Zinah*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSITA BR GINTING** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar selimut warna putih.
 - 1 (satu) lembar bed cover kain warna cokelat dengan motif liris petak-petak.
 - 1 (satu) lembar kain spreng warna cokelat dengan motif liris petak-petak.

Dikembalikan Kepada Hotel Tongging Beach.

- 1 (satu) unit mobil kijang kapsul dengan nomor polisi BK 1879 XN warna hitam berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan Kepada James Tarigan, SE.

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan Kepada Rosita Br Ginting.

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir akta nikah untuk suami No. 249/GRJ/2005 tanggal 09 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan an. Luhum, S.H., M.H.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir akta nikah untuk istri No. 249/GRJ/2005 tanggal 09 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan an. Luhum, S.H., M.H.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 1206011505120068, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Karo an. Drs. Mbaga Ginting.

Dikembalikan Kepada Dana Julianto Tarigan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Guest Bill No. 121 kamar No. 7 nama tamu Bapak Aldi.

Dikembalikan Kepada Susandi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan Nomor 269/Pid.Sus/2019/PN Kbj yang tanggal 10 Oktober 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **ROSITA BR GINTING** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Zinah**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) lembar selimut warna putih.
 - 1 (satu) lembar bed cover kain warna cokelat dengan motif liris petak-petak.
 - 1 (satu) lembar kain sprei warna cokelat dengan motif liris petak petak.

Dikembalikan Kepada Hotel Tongging Beach

- 1 (satu) unit mobil kijang kapsul dengan nomor polisi BK 1879 XN warna hitam berikut kunci kontaknya.

Dikembalikan Kepada James Tarigan, SE

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan Kepada Rosita Br Ginting

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir akta nikah untuk suami No. 249/GRJ/2005 tanggal 09 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan an. Luhum, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1456/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir akta nikah untuk istri No. 249/GRJ/2005 tanggal 09 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan an. Luhum, S.H., M.H.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 1206011505120068, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Karo an. Drs. Mbaga Ginting.

Dikembalikan Kepada Dana Julianto Tarigan

- 1 (satu) lembar Guest Bill No. 121 kamar No. 7 nama tamu Bapak Aldi.

Dikembalikan Kepada Susandi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 269/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 10 Oktober 2019 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 33/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Kbj, tanggal 16 Oktober 2019 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Oktober 2019, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 4 Nopember 2019 serta diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2019 dan Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2019, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1456/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Oktober 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1). Keberatan Penjatuhan Hukuman

Bahwa pada halaman 25 didalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 269/Pid.Sus/2019/PN.Kbj Tanggal 10 Oktober 2019 dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memberikan hukuman percobaan kepada terdakwa dengan pertimbangan Majelis Hakim bukanlah bermaksud mendukung atau menyetujui perbuatan terdakwa, karena secara hukum baik hukum Negara Republik Indonesia dan Hukum Agama apapun yang diyakini masyarakat Indonesia, hal yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah dapat dibenarkan, namun sebagaimana tujuan pemidanaan bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian akhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menghukum Terdakwa dengan hukuman percobaan.

Bahwa Penuntut Umum secara tegas tidak dapat menerima logika hukum dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Pertimbangan Majelis Hakim didalam Putusannya.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 269/Pid.Sus/2019/PN.Kbj Tanggal 10 Oktober 2019 dalam perkara *a quo* dengan hukuman percobaan dianggap tidak memenuhi asas-asas nilai keadilan. Nilai keadilan didapatkan dengan mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan atau aturan tidak tertulis didalam masyarakat. Hukuman percobaan dinilai tidak memenuhi asas-asas nilai keadilan. Bisa jadi masyarakat akan meremehkan perbuatan perzinahan tersebut. Sehingga tidak mengurangi atau tidak melakukan perbuatan perzinahan. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum di Indonesia yaitu meletakkan kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1456/Pid/2019/PT MDN



kaidah-kaidah yang ada didalam masyarakat, hal itu bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan ketertiban. Penerapan ini merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat.

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 269/Pid.Sus/2019/PN.Kbj Tanggal 10 Oktober 2019, aspek keadilan belum terpenuhi, mengingat rusaknya norma-norma dalam masyarakat akibat perzinahan yang terjadi namun hanya dikenai hukuman percobaan. Putusan percobaan tersebut tidak memenuhi aspek-aspek keadilan karena ini menyangkut hubungan antar masyarakat. Hakim dalam memutuskan putusan ini seharusnya mempertimbangkan nilai-nilai etika moral, nilai-nilai etika moral ini yang nantinya akan mewujudkan asas-asas hukum.

Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan adanya putusan percobaan oleh Majelis Hakim PN Kabanjahe dalam perkara *a quo* maka dari aspek kepastian hukum tidak akan tercapai. Sebuah putusan hakim dalam implementasi nilai kepastian hukum harus mampu menciptakan norma-norma hukum dalam masyarakat. Bagaimana bisa menciptakan norma hukum jika hukuman ringan itu jelas-jelas tidak membuat efek jera orang untuk tidak melakukannya. Hal ini sangat beralasan bahwa perzinahan sangat merusak tatanan atau norma yang ada dalam masyarakat tetapi dengan hukuman serendah itu, orang cenderung berani melakukannya.

Dengan adanya putusan percobaan tersebut juga berdampak pada aspek kemanfaatan hukum, karena dampak dari putusan yang ringan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak membuat efek jera bagi pelaku pun contoh bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **ROSITA BR GINTING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Zinah*” sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSITA BR GINTING** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar selimut warna putih.
 - 1 (satu) lembar bed cover kain warna coklat dengan motif liris petak-petak.
 - 1 (satu) lembar kain spreng warna coklat dengan motif liris petak petak.

Dikembalikan Kepada Hotel Tongging Beach.

- 1 (satu) unit mobil kijang kapsul dengan nomor polisi BK 1879 XN warna hitam berikut kunci kontak.

Dikembalikan Kepada James Tarigan, SE.

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan Kepada Rosita Br Ginting.

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir akta nikah untuk suami No. 249/GRJ/2005 tanggal 09 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan an. Luhum, S.H., M.H.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir akta nikah untuk istri No. 249/GRJ/2005 tanggal 09 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan an. Luhum, S.H., M.H.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 1206011505120068, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Karo an. Drs. Mbaga Ginting.

Dikembalikan Kepada Dana Julianto Tarigan.

- 1 (satu) lembar Guest Bill No. 121 kamar No. 7 nama tamu Bapak Aldi.

Dikembalikan Kepada Susandi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam suratnya ter-tanggal 31 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya keberatan terhadap lamanya pidana yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap Terdakwa yang dinilai terlalu ringan dengan adanya putusan **Percobaan Putusan**, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara Aquo, maka dari aspek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian Hukum tidak akan tercapai. Bagaimana bisa menciptakan norma hukum jika hukuman itu terlalu ringan itu jelas-jelas tidak membuat efek jera orang untuk tidak melakukannya. Hal ini sangat beralasan bahwa perzinahan sangat merusak tatanan atau norma yang ada dalam masyarakat tetapi dengan hukuman serendah itu, orang cenderung melakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 269/Pid.Sus/2019/PN. Kbj. tanggal 10 Oktober 2019 atas nama Terdakwa Rosita Br Ginting, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Rosita Br Ginting, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Zinah “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara di Tingkat Banding ini, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena putusan tersebut dinilai tidak memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dan hal ini dapat saja masyarakat meremehkan perbuatan perzinahan. Hal ini dipandang secara agama apapun adalah merupakan perbuatan yang sangat keji juga perbuatan mengakibatkan keretakan rumah tangga lawan jenisnya yang nota bene sendiri mempunyai isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 269/Pid.Sus/2019/PN. Kbj. yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini, yang dalam Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1456/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 269/Pid.Sus/2019/PN Kbj. tanggal 10 Oktober 2019 melakukan tindak pidana “ Zinah “, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ROSITA BR GINTING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Zinah”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
 3. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) lembar selimut warna putih.
 - 1 (satu) lembar bed cover kain warna coklat dengan motif liris petak-petak
 - 1 (satu) lembar kain spreng warna coklat dengan motif liris petak petak.
 - Dikembalikan Kepada Hotel Tongging Beach
 - 1 (satu) unit mobil kijang kapsul dengan nomor polisi BK 1879 XN warna hitam berikut kunci kontaknyanya.
 - Dikembalikan Kepada, James Tarigan, SE
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada Rosita Br Ginting
1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir akta nikah untuk suami No. 249/GRJ/2005 tanggal 09 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan an. Luhum, S.H., M.H.

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir akta nikah untuk istri No. 249/GRJ/2005 tanggal 09 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan an. Luhum, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1456/Pid/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Kartu Keluarga No. 1206011505120068, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Karo an. Drs. Mbaga Ginting.
- Dikembalikan Kepada Dana Julianto Tarigan
- 1 (satu) lembar Guest Bill No. 121 kamar No. 7 nama tamu Bapak Aldi.

Dikembalikan Kepada Susandi

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NIRWAN SEMBIRING, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH.,MH

AROZIDUHU WARUWU, SH., MH.

Panitera Pengganti

NIRWAN SEMBIRING,SH.,MH.